



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 52 / Pid.B / 2014/ PN.MU.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap-----: **NURDIN Alias ICCUNG Bin SANUSI.**-----

Tempat Lahir-----: Polman.;-----

Umur/Tanggal Lahir-----: 25 Tahun/ 2 Pebruari 1988.;-----

Jenis Kelamin-----: Laki-laki.;-----

Kebangsaan-----: Indonesia.;-----

Tempat Tinggal-----: Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-

budong Kabupaten Mamuju

Tengah.;-----

Agama-----: Islam.;-----

Pekerjaan-----: Tani.;-----

Pendidikan-----: SD tidak tamat.;-----

2. Nama Lengkap-----: **MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR.**-----

Tempat Lahir-----: Salumanurung.;-----

Umur/Tanggal Lahir-----: 18 Tahun/ Juni 1995.;-----

Jenis Kelamin-----: Laki-laki.;-----

Kebangsaan-----: Indonesia.;-----

Tempat Tinggal-----: Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-

----- budong Kabupaten Mamuju

Tengah.;-----

Agama-----: Islam.;-----

Pekerjaan-----: Tani.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : SD (Tidak tamat);-----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 dengan jenis Penahanan RUTAN.;-----
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014, dengan jenis penahanan RUTAN.;-----
5. Surat Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014, dengan jenis penahanan RUTAN.;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 05 Maret 2014, Nomor : 52/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 05 Maret 2014, Nomor : 52/Pen.Pid,B/2014/PN.Mu., tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
3. Berkas perkara atas nama **Terdakwa I. NURDIN Alias ICCUNG Bin SANUSI** dan **Terdakwa II. MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR** serta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

para Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-16/MJU/Ep.1/04/2014, tertanggal 8 April 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. NURDIN Alias ICUNG Bin SANUSI dan Terdakwa II. MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR** bersalah melakukan **"tindak pidana pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana.;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NURDIN Alias ICUNG Bin SANUSI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
• 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709.;---

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **RAJAB Bin MUH. YUSUF**.;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pula pembelaan dari para Terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut

Umum.;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk. : PDM-16/Mju/Ep.1/03/2014 tertanggal 27 Pebruari 2014, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa Terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI dan terdakwa II MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Salumanurung, Kec. Budong - budong, Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***"dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type V-xion warna merah hitam No. Polisi DD 4440 NG, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu RAJAB Bin MUHAMMAD YUSUF, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal ketika terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI dan terdakwa II MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR mendatangi rumah milik KAHARUDIN Bin SYAFARUDDIN. Kemudian terdakwa II MAHMUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MA No. 113/Pg/2018. Alias MAMU Bin SAMIR masuk ke dalam rumah KAHARUDDIN Bin SYAFARUDDIN dan mendapati sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha Type V-xion warna merah hitam No. Polisi DD 4440 NG milik RAJAB Bin MUHAMMAD YUSUF yang di parkir di dalam rumah tersebut dan pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga terdakwa II MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah menuju ke arah terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI yang sementara menunggu sambil berjaga - jaga melihat situasi. Setelah terdakwa II MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR berhasil mendorong sepeda motor tersebut keluar, terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI langsung mencabut kabel kunci kontak dan menyambung langsung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut. Dan setelah sepeda motor tersebut telah berhasil di bunyikan maka terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI dan terdakwa II MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Salugatta, Kec. Budong - budong, Kab. Mamuju Tengah untuk di sembunyikan.;-----

----- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI mengembalikan sepeda motor tersebut kepada RAJAB Bin MUHAMMAD YUSUF yang terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI temui di rumah KAHARUDDIN Bin SYAFARUDDIN dan terdakwa I NURDIN Alias ICCUNG Bin SUNUSI meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF sebagai uang tebusan karena motornya sudah di kembalikan namun RAJAB Bin MUHAMMAD YUSUF hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709.;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu : **saksi RAJAB Bin MUHAMMAD YUSUF**, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi RAJAB Bin MUHAMMAD YUSUF**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah pencurian.;-----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita bertempat dirumah yang saksi tumpangi yang terletak di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.;-----

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri pada saat itu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709.;-----

- Bahwa adapun pemilik dari barang tersebut adalah milik pribadi saksi sendiri.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil barang milik saksi tersebut

sama sekali saksi tidak ketahui.;-----

- Bahwa adapun cara serta alat yang digunakan oleh pelaku dengan cara masuk kedalam rumah tempat yang saksi tinggali kemudian mengambil sepeda motor milik saksi yang pada saat itu tidak terkunci leher/stang dan adapun alat yang digunakan pelaku saat itu saksi tidak ketahui.;----
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut saksi parkir didalam yang saksi tinggali pada saat itu.;-----
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui pada keesokan harinya ketika saksi bangun dan saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya.;-----
- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah saksi temukan dan sudah berada pada saksi.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi temukan pada tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita di dalam kebun sawit yang terletak di Desa Salugatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.;-----
- Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi temukan dengan cara menebus.;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditebus oleh teman saksi yakni AMING pada tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah kepada Terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelumnya menurut AMING terlebih dahulu AMING menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ALI.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
•Bahwa uang tebusan yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I dan ALI adalah AMING yang kebetulan adalah teman kerja saksi.;-----

- Bahwa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh AMING kepada Terdakwa I dan ALI adalah uang tebusan dari sepeda motor saksi.;-----
- Bahwa pada saat AMING memberikan uang kepada Terdakwa I dan sebelumnya AMING memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ALI, Terdakwa I langsung menyuruh saksi untuk ikut bersama dengan Terdakwa I untuk berboncengan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.;-----
- Bahwa sebelumnya jumlah uang tebusan yang diminta oleh Terdakwa I kepada AMING yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sampai pada saat saksi mengambil sepeda motor milik saksi tersebut uang tebusan yang diserahkan hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada ALI yang kesemua uang tersebut diserahkan oleh AMING dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan.;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I meminta uang tebusan kepada . AMING bertujuan agar sepeda motor milik saksi tersebut kembali.;-----
- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang tersebut.;-----
- Bahwa pelaku yang saksi tidak ketahui sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Para Terdakwa oleh karena terhadap **saksi RAHMIN Bin RAHMAN dan saksi KAHARUDDIN Bin SYAFARUDDIN**, yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan **saksi-saksi** tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :-----

2. **Saksi RAHMIN Bin RAHMAN**, memberikan keterangan yang dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita bertempat di rumah KAHARUDDIN yang terletak di Desa Salumanung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri pada saat itu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709.;-----
- Bahwa benar adapun pemilik dari barang tersebut adalah milik teman saksi yakni Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----
- Bahwa benar adapun yang telah mengambil barang milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut sama sekali saksi tidak ketahui nanti pada saat saksi dipanggil dan diperiksa di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda tersebut adalah para Terdakwa.;-----
- Bahwa adapun cara serta alat yang digunakan oleh pelaku dengan cara masuk kedalam rumah tempat yang saksi tinggal kemudian mengambil sepeda motor dengan milik saksi korban yang pada saat itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa telah mengikat terdakwa dengan terkunci leher/stang dan adapun alat yang digunakan pelaku saat itu saksi tidak ketahui.;-----

- Bahwa sepeda motor milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut diparkir didalam Rumah.;-----
- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor adalah Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----
- Bahwa benar adapun sepeda motor tersebut saksi temukan pada tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita di dalam kebun sawit yang terletak di desa Salugatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ditemukan langsung oleh Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut ditemukan dengan jalan menebus.;-----
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa I dan ALI meminta uang tebusan kepada saksi bertujuan agar sepeda motor milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut kembali.;-----
- Bahwa para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor barang milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan benar.;-----

2. **Saksi KAHARUDDIN Bin SYAFARUDDIN**, memberikan keterangan yang dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita bertempat dirumah KAHARUDDIN yang terletak di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri pada saat itu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merah hitam dengan nomor Polisi : DD
4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor
rangka : MH33C10029-K280709.;-----

- Bahwa benar adapun pemilik dari barang tersebut adalah milik teman saksi yakni Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----
- Bahwa benar adapun yang telah mengambil barang milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut sama sekali saksi tidak ketahui nanti pada saat saksi dipanggil dan diperiksa di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda tersebut adalah para Terdakwa.;-----
- Bahwa adapun cara serta alat yang digunakan oleh pelaku dengan cara masuk kedalam rumah tempat yang saksi tinggal kemudian mengambil sepeda motor dengan milik saksi korban yang pada saat itu tidak didalam keadaan terkunci leher/stang dan adapun alat yang digunakan pelaku saat itu saksi tidak ketahui.;-----
- Bahwa sepeda motor milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut diparkir didalam Rumah.;-----
- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor adalah Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----
- Bahwa benar adapun sepeda motor tersebut saksi temukan pada tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita di dalam kebun sawit yang terletak di desa Salugatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ditemukan langsung oleh Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut ditemukan dengan jalan menebus.;-----
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa I dan ALI meminta uang tebusan kepada saksi bertujuan agar sepeda motor milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut kembali.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor barang milik Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan benar.;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. NURDIN Alias ICCUNG Bin SANUSI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan kepersidangan karena ada kejadian pencurian yang Terdakwa I lakukan dengan Terdakwa II.;-----
- Bahwa yang para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709.;-----
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Rajab Bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa I mengambil motor tersebut bersama dengan Terdakwa II.;-----
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah KALU`DING.;-----
- Bahwa adapun cara para Terdakwa mengambil motor tersebut ialah Terdakwa I menunggu didepan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idsambil berjaga-jaga melihat situasi

sedangkan Terdakwa II masuk kedalam rumah lalu mengambil sepeda motor dengan cara mendorong keluar dari dalam rumah kemudian setelah motor tersebut berada diluar yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa I mencabut kabel kunci kontak motor tersebut lalu Terdakwa I sambung langsung kemudian setelah tersambung langsung dan berhasil bunyikan mesinnya lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa pergi motor tersebut menuju ke Desa Salugatta Kecamatan Budong Kabupaten Mamuju keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa I kembalikan motor tersebut kepda Rajab Bin Muhammad Yusuf, Terdakwa I menemui dia di rumah KALU`DING dan Terdakwa I mengatakan kepada dia agar dia memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengembalikan motornya setelah diambil oleh teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan saat itu Rajab Bin Muhammad Yusuf hanya memberikan kepada Terdakwa I uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;-----

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut suasana terang karena lampu didalam rumah dan teras rumah KALU`DING menyala.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci leher/stangnya.;-----
- Bahwa semua kejadian tersebut adalah memang rencana para Terdakwa.;-----
- Bahwa semua kejadian tersebut akhirnya diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa.;-----

Terdakwa II. MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan kepersidangan karena ada kejadian pencurian yang Terdakwa II lakukan dengan Terdakwa I.;-----

- Bahwa yang para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709.;-----
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Rajab Bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa II mengambil motor tersebut bersama dengan Terdakwa I.;-----
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah KALU`DING.;-----
- Bahwa adapun cara para Terdakwa mengambil motor tersebut ialah Terdakwa I menunggu didepan rumah KALU`DING sambil berjaga-jaga melihat situasi sedangkan Terdakwa II masuk kedalam rumah lalu mengambil sepeda motor dengan cara mendorong keluar dari dalam rumah kemudian setelah motor tersebut berada diluar yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa I mencabut kabel kunci kontak motor tersebut lalu Terdakwa I sambung langsung kemudian setelah tersambung langsung dan berhasil bunyikan mesinnya lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa pergi motor tersebut menuju ke Desa Salugatta Kecamatan Budong Kabupaten Mamuju keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa I kembalikan motor tersebut kepda Rajab Bin Muhammad Yusuf, Terdakwa I menemui dia di rumah KALU`DING dan Terdakwa I mengatakan kepada dia agar dia memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengembalikan motornya setelah diambil oleh teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan saat itu Rajab Bin Muhammad Yusuf hanya memberikan kepada Terdakwa I uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;-----

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut suasana terang karena lampu didalam rumah dan teras rumah KALU`DING menyala.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci leher/stangnya.;-----
- Bahwa semua kejadian tersebut adalah memang rencana para Terdakwa.;-----
- Bahwa semua kejadian tersebut akhirnya diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**.;-----

----- Menimbang, baha karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-usnsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barangsiaapa**.;-----
2. **Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**.;-----
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum** ;
4. **Unsur waktu malam**.;-----
5. **Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.;-----

7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.;-----

8. Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa I. NURDIN Alias ICCUNG Bin SANUSI** dan **Terdakwa II. MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para Terdakwa dan ternyata para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi.;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :-----

----- Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus lintrik yang disalurkan melalui kawat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-berita yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709 milik saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi.;-----

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :-----

----- Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari siapapun termasuk saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709 yang diparkir oleh saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf didalam rumah yang saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf tumpangi.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id atas pertimbangan tersebut diatas maka

unsur **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**.;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya.;-----

Ad. 4. Unsur waktu malam :-----

----- Menimbang, bahwa waktu malam maksudnya yaitu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pencurian tersebut dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“waktu malam”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke lima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan.;-----

----- Menimbang, bahwa sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya disitu merupakan tempat untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah adalah kapal atau perahu atau sebuah gudang.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709 yang diparkir oleh saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf didalam rumah yang saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf tumpangi yang mana rumah tersebut biasa ditempati oleh saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf sebagai tempat tinggal.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah nyata mengambil barang milik saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf adalah pada sebuah rumah.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dalam sebuah rumah**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin atau bertentangan dengan kemauan saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf sebagai pemilik sepeda motot tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih maksudnya dalam melakukan pencurian sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan hukum tersebut diatas para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan dua orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

Ad. 8. Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke delapan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan.;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan cara para Terdakwa ialah Terdakwa I menunggu didepan rumah KALU`DING sambil berjaga-jaga melihat situasi sedangkan Terdakwa II masuk kedalam rumah lalu mengambil sepeda motor dengan cara mendorong keluar dari dalam rumah kemudian setelah motor tersebut berada diluar yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa I mencabut kabel kunci kontak motor tersebut lalu Terdakwa I sambung kemudian setelah tersambung dan berhasil menghidupkan mesinnya lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa pergi motor tersebut menuju ke Desa Salugatta Kecamatan Budong Kabupaten Mamuju keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus sekitar pukul 08.00. Gita Terdakwa I kembalikan motor tersebut kepada saksi korban Rajab Bin Muhammad Yusuf.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-7 ***“dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar atau memanjat”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan
maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa
penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa untuk tetap ditahan.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanbebanmenengah.go.id) yang perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa.;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain.;-----
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;-----
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;-----
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;-----
- Para Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi.;-----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. NURDIN Alias ICCUNG Bin SANUSI** dan **Terdakwa II. MAHMUD Alias MAMU Bin SAMIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.;-----

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan.;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V-Ixion, warna merah hitam dengan nomor Polisi : DD 4440 NG, Nomor Mesin : 3C1-2817676 dan nomor rangka : MH33C10029-K280709.;---

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **RAJAB Bin MUH. YUSUF**.;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh kami JAUHARI, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM, SH. MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **Para Terdakwa** tersebut.;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(H. SYAHBUDDIN, SH.)

SH.)

(JAUHARI,

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Pengganti,

(ANDI HASANUDDIN, SH.)